



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 16728-16746

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Strategi Bawaslu Kota Pekanbaru dalam Mencegah Kecurangan Politik Uang dalam Pemilihan Umum 2024

Bibit Abdi Wijaya^{1✉}, M. Zulherawan²

Universitas Islam Riau

Email: bibitabdiwijaya@student.uir.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan mengenai strategis Bawaslu dalam memastikan integritas dan keadilan dalam pemilihan umum di kota Pekanbaru, Pemilu adalah pondasi penting dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang memungkinkan rakyat secara langsung memilih wakil mereka di parlemen serta pasangan presiden dan wakil presiden. Politik uang merujuk kepada praktik yang berusaha mempengaruhi orang atau masyarakat dengan menjanjikan imbalan materi, menciptakan dinamika jual beli suara dalam proses politik dan kekuasaan, serta melibatkan distribusi uang, baik dari pribadi maupun partai politik, untuk memengaruhi hasil pemilihan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian di kota Pekanbaru, hasil penelitian menyoroti strategi pencegahan yang telah di rumuskan bawaslu kota Pekanbaru , seperti pengawasan ketat, penindakan proaktif, dan edukasi kepada masyarakat, serta menekankan pentingnya evaluasi terus menerus untuk meningkatkan efektifitas dalam mencegah praktik politik uang yang dapat merusak demokrasi.

Kata Kunci: *Strategis, Politik Uang, Bawaslu, Pemilihan Umum*

Abstract

This research explains Bawaslu's strategy in ensuring integrity and fairness in general elections in Pekanbaru city. Elections are an important foundation in the exercise of popular sovereignty, which allows people to directly elect their representatives in parliament as well as presidential and vice presidential candidates. Money politics refers to practices that seek to influence people or communities by or the public by promising material rewards, creating a dynamic of buying and selling votes in political and power processes. political and power processes, and involves the distribution of money, from both individuals and political parties, to influence the outcome of elections. The research method used is descriptive research with the research location in Pekanbaru city, the results of the study highlight the prevention strategies that have been formulated by Bawaslu Pekanbaru city, such as strict supervision, proactive enforcement, and education to the community, and emphasise the importance of continuous evaluation to increase effectiveness in preventing the practice of money politics that can undermine democracy.

Keywords: *Strategic, Money Politics, Bawaslu, general elections*

PENDAHULUAN

Pemilu adalah pondasi penting dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang memungkinkan rakyat secara langsung memilih wakil mereka di parlemen serta pasangan presiden dan wakil presiden. Sistem ini dikenal sebagai salah satu cara yang demokratis untuk menggantikan kepemimpinan, dengan prinsip Luber Jurdil yang menjamin partisipasi umum secara langsung, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. (Anwari. 2023:3). Piliang 2001: 61 dalam (Erfansyah. 2022: 1). Pengaturan mengenai pemilihan umum yang bebas sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, serta DPRD. (Sholahuddin dkk, 2023: 1).

Namun, fakta di lapangan, Pemilu sering kali ternodai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan berbagai pelanggaran selama proses berlangsung. Politik uang menjadi salah satu pelanggaran yang kerap terjadi dan telah menjadi rahasia umum dalam proses pemilihan umum, di mana praktik ini sering kali dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mencapai tujuan politik. Praktik ini tidak hanya memerlukan dukungan finansial yang besar dari negara dan peserta demokrasi, tetapi juga berpotensi merusak integritas proses demokrasi di Indonesia.

Politik uang merujuk kepada praktik yang berusaha mempengaruhi orang atau masyarakat dengan menjanjikan imbalan materi, menciptakan dinamika jual beli suara

dalam proses politik dan kekuasaan, serta melibatkan distribusi uang, baik dari pribadi maupun partai politik, untuk memengaruhi hasil pemilihan. (Putra, 2018: 1).

Data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengungkapkan bahwa sebanyak 548 kasus pelanggaran pidana pemilihan umum dilaporkan di seluruh Indonesia pada tahun 2020 (Solekha, 2020:2). Pada pertengahan Juni 2018, Pilkada serentak digelar di 171 daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Selama proses tersebut, Bawaslu mencatat 3.133 temuan dan laporan dugaan pelanggaran, termasuk 35 kasus politik uang yang tersebar di berbagai wilayah. Kasus terbanyak terjadi di Sulawesi Selatan dengan 8 kasus, diikuti Sumatera Utara dan Lampung masing-masing 7 kasus, serta Jawa Tengah dengan 5 kasus, dan provinsi-provinsi lainnya, termasuk Sumatera Selatan. (Begouvic, 2021: 107).

Menurut laporan Kompas, politik uang telah tercatat sebagai salah satu dari lima isu utama yang diprioritaskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjelang Pemilu 2024. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 merupakan hasil evaluasi Bawaslu terhadap pemilu 2019 dan pilkada 2020 dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Beberapa isu strategis yang terungkap dalam IKP 2024 ini memiliki potensi sebagai titik kerawanan krusial pada pemilu 2024 mendatang.



Gambar 1.1 Indeks Kerawanan Politik Uang Tingkat Provinsi Di Indonesia

(Sumber: Badan Pengawasan Pemilu dalam Kutipan Kompas.Id.

<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/16/melawan-politik-uang-perkuat-pengawasan-partisipatif> Diakses Tanggal 29 Januari Jam 15.40 Wib)

Dalam gambar 1 di atas, tergambar tingkat kerawanan politik uang di beberapa provinsi di Indonesia dalam konteks pemilu. Data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menunjukkan bahwa lima provinsi, seperti Lampung (55,56), Jawa Barat (50,00), Banten (44,44), Sulawesi Utara (38,89), dan Maluku Utara (100), memiliki tingkat potensi

tinggi terjadinya praktik politik uang. Informasi ini tercatat dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2024, yang menjadi fokus penting untuk pengawasan dan tindak lanjut guna memastikan integritas dan kelancaran proses pemilihan umum. (Kompas.Id.<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/16/melawan-politik-uang-perkuat-pengawasan-partisipatif> Diakses Tanggal 29 Januari Jam 15.40 Wib).

Perilaku politik uang saat ini sering disamakan dengan istilah bantuan sosial, infak, sedekah, dan sejenisnya. Pergeseran istilah ini ke dalam ranah moral secara tidak langsung menciptakan perlindungan sosial melalui norma budaya yang mengakomodasi praktik tersebut. Bagi masyarakat, money politic dianggap sebagai tambahan rutin selama masa Pemilu yang dianggap lebih nyata dibanding janji-janji program. Indra, 1999:68 (dalam, Umar,2015:105).

Pemilihan umum di Kota Pekanbaru, sebagaimana di daerah lain di Indonesia, masih diwarnai oleh praktik politik uang yang dapat signifikan memengaruhi hasil serta integritas jalannya proses pemilihan. Menurut data dari Bawaslu, dalam penelitian terbaru oleh Ariandi Saputra pada tahun 2016, terungkap bahwa dalam pemilihan Legislatif 2014 di Kota Pekanbaru terjadi pelanggaran serius terkait praktik politik uang yang dilakukan oleh sejumlah calon dari berbagai partai politik. Praktik politik uang ini tercatat terjadi antara tanggal 8 April 2014 pukul 20.00 WIB hingga tanggal 9 April 2014 pukul 07.00 WIB, terutama terfokus di kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Besaran uang yang diterima masyarakat bervariasi antara 50.000 hingga 100.000 Rupiah (Saputra, 2016:3).

Pada tahun 2019, Bawaslu Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Sentra Gakkumdu untuk mengamankan dana sebesar 606 juta Rupiah yang diduga akan digunakan untuk politik uang sebelum hari pemilihan. Operasi ini mengakibatkan penangkapan empat orang terduga pelaku, termasuk seorang calon DPR RI dari partai Gerindra Dapil Riau 2, yang terjadi di lobi hotel Prime Park Pekanbaru. Uang sejumlah 380.800 Rupiah disimpan dalam satu tas ransel, serta 12 amplop yang berisi 115.100 Rupiah masing-masing untuk 12 Kabupaten/Kota di Riau. Di luar ransel dan amplop tersebut, ditemukan tambahan uang sebesar 10.500 Rupiah. (riau,bawaslu.go.id, 2019).

Pada Tahun 2024, Polresta Pekanbaru mendeteksi 17 tempat pemungutan suara (TPS) yang rawa di Kota Pekanbaru, termasuk potensi terjadinya politik uang. Adapun daerah yang rawan berada di kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya dengan jumlah 8 TPS. Sedangkan daerah kategori sangat rawan berada di kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Barat dengan jumlah 3 TPS, kemudian kelurahan Tangkerang Utara

Kecamatan Bukit Raya dengan jumlah 4 TPS, Kelurahan Melebung 1 TPS, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya dengan Jumlah 1 TPS (Syukur/Liputan6.com, 2024)

Berdasarkan data yang disampaikan sebelumnya, praktik politik uang di Kota Pekanbaru tidak hanya terbatas pada tingkat lokal, tetapi juga melibatkan jaringan yang lebih luas, termasuk pihak-pihak dengan kekuatan finansial besar. Mereka menggunakan sumber daya mereka untuk membeli dukungan politik, yang pada akhirnya merusak integritas proses demokrasi secara menyeluruh. Bawaslu juga mencatat berbagai metode yang digunakan, dari pembagian uang tunai dan pemberian barang, hingga janji-janji imbalan pasca pemilu. Semua ini menunjukkan seberapa terstruktur dan sistematisnya praktik politik uang.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan rangkaian langkah untuk mengungkap kebenaran dalam suatu studi, dimulai dari perumusan masalah yang melahirkan hipotesis awal, serta didukung oleh pemahaman dari penelitian sebelumnya. Hal ini memungkinkan analisis mendalam yang berujung pada pembuatan kesimpulan. (Sahir, 2021: 1).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk melakukan analisis mendalam terhadap fenomena yang sebenarnya di lapangan, dengan memperhatikan persepsi dan pengalaman langsung dari subjek-subjek yang terlibat atau memiliki pengetahuan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Penelitian kualitatif menggunakan data kualitatif untuk melakukan analisis deskriptif. Metode ini berdasarkan konstruktivisme yang menganggap realitas sebagai sesuatu yang kompleks, interaktif, dan dipengaruhi oleh pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan secara individu. Selain itu, penelitian kualitatif mengadopsi perspektif partisipan dengan strategi yang interaktif dan fleksibel untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang yang terlibat. (Ibrahim dkk, 2018:42).

Menurut Bogdan dan Tylor (1982) yang dikutip dalam Abdurssmand (2021:30), penelitian kualitatif adalah metode riset yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari partisipan serta perilaku yang dapat diamati, dengan pendekatan holistik terhadap latar belakang dan individu. Sementara menurut Kirk & Miller, penelitian kualitatif merupakan pendekatan khusus dalam ilmu sosial yang sangat bergantung pada pengamatan langsung terhadap manusia di lingkungannya sendiri, serta interaksi dengan mereka dalam terminologi khususnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan kegiatan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan mewawancarai key informan dan informan yang terdiri dari pihak Bawaslu, Ketua KPPS, dan Caleg. Kegiatan di mulai dari 03 Juli – 8 Juli 2024. Berikut kutipan dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber:

1. Caleg X (Inisial Nama MF)

Penelitian ini peneliti lakukan pada 3 Juli 2024 yang dilaksanakan di kediaman rumah MF. MF seorang Caleg dari Partai X terpilih sebagai satu wakil daerah Daerah Pemilihan (Dapil) Tualang dalam pemilihan umum (Pemilu). Sebagai key informan:

"saya masuk dalam partai X dari tahun 2015"

"politik uang bagi saya sebuah fenomena yang sangat merugikan proses, sebagai calon legislatif, saya percaya bahwa pemilihan umum seharusnya menjadi ajang kompetisi yang sehat berdasarkan visi, misi, dan program kerja yang jelas"

"ya, saya pernah menyaksikan praktik politik uang selama kampanye saya. Meskipun saya pribadi tidak pernah terlibat dalam praktik tersebut, saya melihat beberapa kandidat lain menggunakan uang untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Praktik ini sering kali terjadi secara terselubung dan sulit dibuktikan, tetapi dampaknya nyata"

"untuk memastikan kampanye saya bebas dari praktik politik uang, saya menerapkan beberapa langkah strategis yang berfokus pada transparansi, edukasi dan keterlibatan masyarakat, beberapa cara yang saya lakukan: mulai dari komitmen pribadi dan tim, pendidikan politik (edukasi masyarakat), transparansi pendanaan (sumber jelas dan transparan), pengawasan internal (membentuk tim), kerja sama dengan pihak berwenang, dan melakukan program yang jelas dan terukur"

"ya, tekanan dan godaan untuk terlibat dalam politik uang selama kampanye memang ada dan cukup besar, godaan ini muncul ketika melihat bagaimana beberapa kandidat lain dapat dengan mudah mempengaruhi pemilih dengan iming-iming materi. Namun, untuk mengatasi tekanan dan godaan tersebut, saya juga mendukung diri dengan tim kampanye yang solid dan memiliki komitmen yang sama"

"menurut saya, yang mendorong praktik ini dalam pemilihan umum seperti: budaya dan kebiasaan, kesenjangan ekonomi, kurangnya pendidikan politik, tekanan dan

persaingan politik, kurangnya penegak hukum, serta adanya pengaruh elite politik”
“ya, saya memiliki pengalaman di mana politik uang secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan. dalam pemilu sebelumnya, saya menyaksikan langsung bagaimana beberapa kandidat menggunakan uang untuk membeli suara pemilih. Kejadian ini terjadi di sebuah desa di daerah pemilihan saya, pada malam sebelum hari pemilihan, beberapa tim sukses dari kandidat lain terlihat membagikan uang kepada penduduk desa. Meskipun sulit untuk mendapatkan bukti, namun efeknya terlihat jelas keesokan harinya ketika hasil pemilihan di umumnya, yang dimana kandidat tersebut memenangkan suara di desa tersebut” (Wawancara Caleg X, 03 Juni 2024 Pukul 10:15 Wib).

Dari wawancara dengan MF, terlihat bahwa MF memandang politik uang sebagai tindakan yang dapat merusak integritas dan merugikan keadilan dalam pemilihan umum. Selain itu MF juga berpendapat praktik uang terjadi di sebabkan adanya budaya dan kebiasaan yang mengakar, kesenjangan ekonomi, kurangnya pendidikan politik serta lemahnya penegak hukum. Hal ini membuat pemilih mudah tergoda oleh uang. Secara pribadi MF menyampaikan pengalaman pribadinya mengenai bagaimana politik uang dapat mempengaruhi hasil pemilihan yang menimbulkan ketidakpercayaan dan kekecewaan di kalangan masyarakat. Meski demikian, MF menunjukkan komitmen kuat untuk menjalankan kampanye yang bersih dan berintegritas, serta mendorong upaya kolektif untuk memberantas politik uang.

2. Caleg Y (Inisial Nama S)

Kegiatan wawancara ini dilakukan pada 5 Juni 2024, Caleg Y merupakan salah satu kandidat yang tidak terpilih Dapil 3 Tualang pada pemilu tahun lalu, adapun hasil wawancaranya:

“saya dari Partai Y mulai tahun 2017”

“pandangan saya bahwa politik uang dapat mencederai integritas proses demokrasi. Hal ini karena politik uang cenderung menguntungkan kandidat yang memiliki sumber daya finansial lebih besar, sehingga sehingga mengurangi kesempatan kandidat lain yang mungkin lebih kompeten namun tidak memiliki dana yang cukup”

“sebagai seorang caleg, saya memahami bahwa politik uang adalah realitas yang sering muncul selama kampanye, namun, selama saya berkampanye saya berpegang dengan pendirian saya bahwa kampanye saya bersih dari praktik itu.

Tetapi saya ada juga menyaksikan beberapa kasus lain disekitar saya dimana calon atau tim kampanye menggunakan uang mempengaruhi pemilihan atau mendapatkan keuangan. Hal ini bisa berupa pemberian uang tunai/langsung, atau bentuk-bentuk bantuan materiil lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh suara”

“Dalam berkampanye saya tidak ada menggunakan politik uang, saya tidak ingin mengotori kampanye saya dengan hal –hal seperti itu, namun sebagai tanda terima kasih saya kepada tim pendukung saya, saya hanya membuat sebuah hidangan makan bersama sebagai wujud terma kasih saya atas kerja sama dan kerja kerasnya selama kegiatan kampanye saya”

“faktor yang mendorong politik uang tetap ada dalam pemilihan umum mungkin dikarenakan dari: ketergantungan pada sumber daya finansial, taknaan untuk memenangkan pemilihan, kultur politik yang tidak terelakkan, kurangnya pengawasan dan penegak hukum yang efektif”

“tentunya, politik uang memiliki dampak signifikan dalam hasil pemilihan, selama saya kampanye melakukan praktik politik uang hasil yang saya dapat sering kali mempengaruhi dinamika kompetisi politik kampanye saya secara keseluruhan dan dapat memiliki keunggulan dalam mencapai hasil yang saya inginkan” (Wawancara, 5 juni 2024, Pukul 11.20 Wib)

Hasil wawancara dengan narasumber S memberikan gambaran mengenai dinamika politik uang dalam pemilihan umum. S yang telah bergabung dengan partai Y sejak tahun 2017 menegaskan bahwa politik uang mencederai integritas proses demokrasi dengan memberikan keuntungan tidak adil kepada kandidat yang berduit. Meskipun S berkomitmen menjalankan kampanye bersih tanpa politik uang, namun ia menyaksikan langsung praktik ini dilakukan oleh kandidat lain untuk mempengaruhi pemilihan. faktor-faktor yang mendorong politik uang mencakup ketergantungan pada sumber daya finansial, tekanan untuk menang, kultur politik, serta menganggap lemahnya pengawasan dan penegak hukum. Selain itu S mengakui bahwa dampak politik uang sangat signifikan ia mengamati bahwa praktik ini sering kali mengubah dinamika kompetisi dan memberi keunggulan bagi yang melakukannya. Sebagai apresiasi kepada tim pendukung, S hanya memberikan hidangan makan bersama, untuk menunjukkan bahwa penghargaan bisa diberikan tanpa mencederai integritas demokrasi.

3. Ketua KPPS 1

Kegiatan wawancara ini peneliti lakukan bersama Bapak Chandra Wahyu (29) selaku informan dalam penelitian ini, wawancara ini dilakukan pada 14 Juni 2024

"Tugas dan tanggung jawab utama KPPS mulai dari: Persiapan pemilihan, pemungutan suara, penghitungan suara, pelaporan hasil, koordinasi dan kolaborasi, pengawasan dan pengawalan, tugas dan tanggung jawab ini untuk memastikan bahwa setiap pemilih dapat berpartisipasi dengan bebas dan adil dalam proses demokrasi"

"sejauh ini, saya belum memiliki informasi spesifik mengenai frekuensi kasus politik uang di tempat saya bertugas. Karena umumnya politik uang ini sulit dibuktikan dan niminkan laporan mengenai praktik ini. Namun, umumnya kasus politik uang dapat terjadi di berbagai tempat tergantung pada konteks dan dinamika politik lokal serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku"

"walaupun ditempat kerja saya belum menemukan bentuk-bentuk politik uang, namun kendatinya jika melihat daerah-daerah luar bentuk politik uang yang umum digunakan seperti: pembagian uang tunai, pemberian sembako atau barang, janji posisi atau proyek, dan menggunakan dana kampanye yang secara tidak transparan"

"tantangan terbesar yang kami hadapai dalam mncegah politik uang: kurangnya bukti dan kesadaran masyarakat, keterbasan sumber daya (personal maupun logistik), tekanan dan ancaman, keterlibatan banyak pihak, kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum, ketidakadilan sosial dan ekonomi" "strategi yang kami lakukan berupa: peningkatan pengawasan, melakukan sosialisasi dan edukasi, koordinasi dengan aparat penegak hukum, pelatihan petugas KPPS, penegakan aturan yang ketat, peingkatan partisipasi masyarakat, pengawasan terhadap dana kampanye, pengawasan intensif pada masa tenang"

"alat khusus yang kami gunakan selama pemilihan umum berlangsung sebenarnya tidak ada alat khusus namun kami ada beberapa bentuk upaya yang dapat kami lakukan seperti: aplikasi pelaporan Online, melapor melalui nomor Whatsap kantor, atau mendatangi langsung kantor KPPS terdekat" (Wawancara, Chandara Wahyu: 14 Juni 2024, Pukul 09:20).

Hasil wawancara dengan Bapak Chandara mengungkapkan berbagai aspek, tugas KPPS sendiri mulai dari persiapan, pemungutan, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil dan pengawasan, memastikan belum ada informasi spesifik mengenai frekuensi politik uang di wilayah tugasnya, Bapak Chandara menyampaikan bahwa praktik politik uang ini sulit dibuktikan dan seringkali tersembunyi, namun tetap mungkin terjadi

bergantung pada dinamika politik lokal. Selain itu narasumber menjelaskan tantangan terbesar mereka dalam mencegah politik uang dikarenakan dari minimnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, keterlibatan banyak pihak dan kurangnya koordinasi dengan penegak hukum. Nama, strategi yang diterapkan KPPS dalam mencegah praktik ini mulai dari meningkatkan pengawasa, melakukan edukasi, koordinasi dengan penegak hukum, pelatihan petugas, penegakan aturan ketat, peningkatan partisipasi masyarakat dan pengawasan dana kampanye. Meski tidak memiliki alat khusus, KPPS mengandalkan aplikasi laporan online melalui nomor Whatsapp kantor, dan kunjungan langsung ke kantor KPPS untuk melaporkan pelanggaran selama pemilu.

4. Ketua KPPS II

Wawancara ini peneliti lakukan bersama bapak Alber (59) tahun, kegiatan ini dilakukan pada 20 Juni 2024:

"point utama dari tugas dan tanggung jawab KPPS seperti: persiapan TPS, Verifikasi pemilih, pengawasan proses pemungutan suara, penghitungan suara, penyelesaian masalah di TPS, pelaporan"

"Dalam pengalaman saya sebagai ketua KPPS di Pekanbaru, kasus politik uang memang masih menjadi isu yang cukup sering terdengar dan ditemukan, ia mencatat bahwa kasus politik uang sering muncul terutama menjelang hari pemilihan, namun untuk bukti fisiknya sulit untuk di buktikan kebenarannya, karena kebanyakan oknum melakukan secara tersembunyi. Meskipun kami selalu berupaya untuk menjaga integritas proses pemilihan "paling umum bentuk politik uang seperti pemberian uang, pemberian bahan sembako, pakaian, pemberian hadiah"

"tantangan terbesar yang saat ini kami alami berupa ketidaktransparan: praktik politik uang sering dilakukan secara tersembunyi dan sulit terdeteksi, sehingga kami membutuhkan upaya ekstra untuk mengungkapkan dan mengambil tindakan, kemudian koordinasi dengan instansi terkait; koordinasi yang efektif antara KPPS, Bawaslu, aparat keamanan, dan pihak terkait lainnya juga menjadi tantangan, mengingat kompleksitas pemilihan umum dan wilayah yang luas seperti Pekanbaru, keretakan terhadap ekonomi: pemilih dari latar belakang ekonomi yang rendah atau rentan sering kali lebih mudah dieksploitasi dengan politik uang, karena mereka mungkin lebih membutuhkan bantuan atau imbalan finansial"

"beberapa strategis yang biasanya kami siapkan berupa: Sosialisasi sebelum atau menjelang pemilu, melakukan pengawasan ketat, memberikan pembekalawan dan

*pembinaan terhadap petugas, dan bekerja sama dengan Bawaslu dan instansi terkait”
“saat ini, KPPS kami tidak memiliki alat khusus yang dirancang secara spesifik untuk
mencegah dan mendeteksi politik uang di wilayah Pekanbaru atau di tempat lain.
namun, kami menggunakan beberapa teknik dan pendekatan yang telah disebutkan
sebelumnya untuk mengawasi politik uang di masa pemilu salah satunya melakukan
pelatihan khusus kepada para petugas, pelatihan ini untuk mengenali tanda-tanda
politik uang dan praktik curang lainnya” (wawancara, Alber: 20 Juni 2024, Pukul
14:12).*

Hasil wawancara dengan ketua KPPS di Pekanbaru, Bapak Alber menungkapkan berbagai tantangan dan strategi dalam mengatasi politik uang dalam pemilu. Meskipun KPPS berperan penting dalam persiapan TPS, verifikasi pemilih, pengawasan proses pemungutan suara, dan pelaporan hasil, mereka menghadapi sulit dalam mendeteksi politik uang yang dilakukan secara tersembunyi. Politik uang, seperti pemberian uang, sembako, pakaian, atau hadiah nyata ering muncul menjelang hari pemilihan dan mempengaruhi pemilih, terutama dari latar belakang ekonomi yang retan. Selain itu, tantangan terbesar juga disebabkan ketidaktransparan praktik ini dan koordinasi yang kompleks antar KPPS, Bawaslu, dan aparat penegak hukum. Untuk mengatasi hal ini, KPPS mengandalkan sosialisasi, pengawasan ketat, pembekalan petugas, atau pelatihan khusus kepada petugas untuk mengenali tanda-tanda politik uang dan kerja sama dengan instansi terkait untuk mendeteksi politik uang.

5. Bawaslu

Wawancara terakhir peneliti lakukan bersama Bapak Febriko, kegiatan ini dilakukan pada 8 Juli 2024, fokus utama dari kegiatan wawancara ini sebagai menjawab pertanyaan dalam kajian penelitian ini yang berupa bagaimana strategi bawaslu kota Pekanbaru dalam mencegah politik uang dalam pemilihan:

“Strategis utama Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang selama kampanye dan pemilihan umum meliputi beberapa langkah, pertama, kami meningkatkan pengawasan secara ketat terhadap kegiatan kampanye yang mencurigakan atau melanggar aturan, Kedua, kami melakukan edukasi kepada masyarakat dan peserta pemilu tentang dampak negatif politik uang serta pentingnya pemilu yang bersih dan adil. Ketiga, kami bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Upaya ini kami lakukan untuk memastikan integritas dan keadilan dalam setiap tahapan pemilihan”

"langkah yang telah kami ambil: peningkatan pengasan, edukasi publik, kerjasama dengan pihak terkait, melakukan pemantauan dan pengaduan, penyuluhan kepada kandidat dan tim kampanye"

"cara kami mendeteksi adanya suatu dugaan praktik politik uang selama kampanye, kami melakukan cara seperti: pemantauan aktivitas kampanye terlebih dari, kemudian melakukan pengumpulan informasi dan laporan yang ada, pemeriksaan laporan keuangan selama kampanye, dan survei dan penelitian"

"adanya prosedur tertentu dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan politik uang seperti: verifikasi laporan, pengumpulan bukti, penyelidikan dan pemeriksaan, koordinasi dengan pihak terkait, penanganan dan pendidikan, kemudian terakhir pemberitahuan hasil penanganan"

"efektifitas upaya Bawaslu dalam mencegah politik uang selama pemilu sebelumnya dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kondisi spesifik setiap pemilu, karena pada tiap tahunnya menjelang pemilu terdapat faktor yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas dari upaya tersebut, misalnya seperti: kepatuhan terhadap aturan, kepatuhan kandidat partai politik, dan tim kampanye terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu dan KPU dalam mengatur kampanye dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mencegah politik uang"

"tantangan utama yang dihadapi Bawaslu antara lain: Kompleksitas kasus (sulit dideteksi secara langsung), keterlibatan pelaku berpengaruh, perlindungan saksi dan pelapor"

"sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku politik uang biasanya bersifat administratif dan dapat mencakup beberapa tindakan, seperti: peringatan, denda administratif, dan diskualifikasi"

"kriteria atau kategorikan yang menentukan itu sebagai praktik politik uang: adanya pemberian materi atau non-materi, tujuan memengaruhi pilihan pemilih, keterlibatan calon atau partai politik, bukti dan informasi yang mendukung" (Wawancara, Febriko: 08 Juli 2024 Wib 09:40).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Bawaslu menegaskan strategis utama mereka melalui pengawasan ketat, edukasi publik, dan kerja sama dengan aparat penegak hukum sebagai upaya untuk mencegah praktik ini. Meskipun demikian, efektifitas dari upaya-upaya tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks dan kondisi spesifik setiap pemilu, termasuk tingkat kepatuhan terhadap aturan dan keterlibatan pelaku berpengaruh dan memperumit deteksi serta penindakan dari pelanggaran politik uang dalam pemilu

B. Pembahasan Penelitian

Pemilihan umum (pemilu) 2024 akan menjadi ujian penting bagi integritas demokrasi di Indonesia, tak terkecuali di kota Pekanbaru. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Pekanbaru memiliki peran dalam menjaga kejujuran dan keadilan pemilu. Mengingat bahwa politik uang merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam setiap pemilu.

Tabel 1.1 Jumlah Dugaan Pelanggaran dan Hasil

Jenis Temuan	Dugaan	Yang Terbukti	Yang tidak Terbukti
Kode Etik			1
Administratif		1	
Pidana			3
Hukum Lainnya		1	
Bukan Pelanggaran		7	
Total Pelanggaran	0	9	4

Sumber: Bawaslu Kota Pekanbaru, 2024

Dari tabel diatas, menunjukkan jumlah dugaan pelanggaran beserta hasil investigasi yang dilakukan oleh bawaslu Kota Pekanbaru. Data ini terlihat bahwa meskipun banyak dugaan pelanggaran yang dilaporkan, sebagai besar tidak terbukti setelah dilakukannya investigasi. Ini menggambarkan tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam membuktikan pelanggaran serta perlunya proses investigasi yang lebih efektif dan transparan.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Temuan Pelanggaran Pada Pemilu Umum Tahun 2024

Tanggal Kejadian	Tahapan	Dugaan	Jumlah Kasus
12 Januari 2024	Kampanye	Pelanggaran Kode Etik	1
29 Januari 2024	Kampanye	Pidana	1
13 Februari 2024	Masa Tenang	Kode Etik	1
22 Februari 2024	Pemungutan Suara	Pidana	1
27 Februari 2024	Pasca Pemungutan suara	Kode Etik	1
	Total		5

Sumber: Bawaslu Kota Pekanbaru, 2024

Pada tabel 5.4 diatas, berisi rekapitulasi temuan pelanggaran pada pemillihan umum tahun 2024. Tabel ini mencatat lima kejadian pelanggaran yang tersebar dalam beberapa

tahapan pemilu, yaitu kampanye, masa tenang, pemungutan suara, dan pasca pemungutan suara. Pada tahap kampanye, terjadi dua pelanggaran masing-masing pada 12 Januari 2024 dan 29 Januari 2024, dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pidana. Pada masa tenang dan pasca pemungutan suara, masing-masing terjadi satu pelanggaran dugaan kode etik pada 13 februari 2024 dan 27 februari 2024. Terakhir, pada tahapan pemungutan suara tanggal 22 februari 2024, terjadi pelanggaran dugaan pidana. Total ada lima kasus pelanggaran yang ditemukan dalam berbagai tahap pemilu tersebut. Ini menunjukkan adanya isu kepatuhan dan integritas dalam proses pemilu yang perlu diperhatikan dan ditangani lebih lanjut.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Bawaslu kota Pekanbaru terlihat bahwa pemilihan umum di tahun – tahun terakhir menghadapi kompleksitas tantangan terkait pelanggaran, adanya berbagai jenis pelanggaran mulai dari administrasi hingga pidana, yang menyoroti rentannya masa kampanye dan masa tenang terhadap praktik-praktik yang tidak etis dan ilegal. Teori pencegahan kejahatan, yang mengedepankan upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan mengurangi peluang, motivasi, dan rasionalisasi, dapat diterapkan dalam konteks ini.

1. Analisis Strategis Pencegahan Bawaslu Dalam Politik uang Berdasarkan Teori Pencegahan Kejahatan

Dari hasil wawancara yang penulis laksanakan bersama pihak Bawaslu Kota Pekanbaru, terungkap bahwa strategis utama yang diterapkan dalam mencegah kecurangan politik uang dalam pemilihan umum jika di lihat dari sudut pandang Teori Pencegahan Kejahatan, strategi-strategi ini dapat dikaitkan dengan upaya penal dan non-penal, meliputi:

a. Upaya Penal (Represif):

1. Peningkatan Pengawasan : Bawaslu melakukan pengawasan secara ketat terhadap kegiatan kampanye yang mencurigakan atau melanggar aturan

Bentuk kegiatan yang di laksanakan adalah melakukan patroli pengawasan yang biasanya patroli ini berkeliling di wilayah-wilayah yang rawan politik uang atau pelanggaran lainnya, melakukan simulasi dan pelatihan pengawas pemilu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan pengawas dalam mengidentifikasi dan menangani pelanggaran pemilu.

Upaya ini sejalan dengan teori pencegahan kejahatan yang menekankan hukum sebagai saran untuk mencegah kejahatan dengan melakukan pengawasan yang

tetap, bawaslu dapat mendeteksi dini potensi praktik politik uang dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar.

2. Kerja sama dengan aparat Penegak hukum : Bawaslu bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi

Bentuk Kerjasama, pada kegiatan ini Bawaslu melakukan kerja sama termasuk ke RT RW maupun Ormas lainnya untuk dapat mencegah terjadinya praktik politik uang selama pemilu berlangsung.

Tindakan kerja sama ini mencerminkan upaya penal karena dimana penegakan hukum menjadi instrumen utama untuk menindak tegas pelanggaran. Dengan bekerja sama secara aktif, Bawaslu dapat memberikan sinyal kuat kepada pelaku politik uang bahwa tindakan mereka tidak akan ditoleransi.

- b. Non Penal (Preventif)

1. Edukasi Publik : Bawaslu memberikan edukasi kepada masyarakat dan peserta pemilu tentang dampak negatif mengenai politik uang serta pentingnya pemilu yang bersih dan adil

Bentuk Kegiatan: ada beberapa kegiatan edukasi publik yang dilakukan oleh bawaslu mulai dari edukasi melalui berbagai media salah satu instagram, membuat dan menyebarkan selebaran kertas atau spanduk mengenai praktik politik uang yang bertuliskan seperti Jika anda melihat tindakan politik uang dalam masa pemilu harap laporkan melalui kode ini atau politik uang bukan rezeki tapi dosa, bawaslu juga memberikan edukasi bentuk edukasi seperti sosialisai ke daerah-daerah blusukan"

Tindakan edukasi ini merupakan strategi preventif yang sejalan dengan teori pencegahan kejahatan karena menekankan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang, Bawaslu dapat mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini.

2. Pemantauan dan Pengaduan : Bawaslu melakukan pemantauan dan pengaduan terhadap dugaan praktik politik uang selama kampanye

Bentuk kegiatan; pemantauan ini dilakukan bawaslu setiap acara kampanye, atau pertemuan kegiatan lain. maka beberapa petugas bawaslu akan hadir di lapangan untuk mengamati dan dokumentasikan setiap kegiatan yang berpotensi melanggar aturan. Sedangkan bentuk pengaduan ini bawaslu telah membuka saluran pengaduan bagi masyarakat dan tentunya telah di siapkan oleh bawaslu seperti hotline, website resmi Bawaslu atau masyarakat dapat datang langsung ke kantor

Bawaslu setempat.

Tindakan ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya non penal, dimana pemantauan aktif dan mekanisme pengaduan dapat mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Dengan adanya mekanisme pengaduan yang transparan, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan poetnsi pelanggaran terkait politik uang.

3. Penyuluhan Kepada Kandidat dan Tim Kampanye : Bawaslu memberikan penyuluhan kepada kandidat dan tim kampanye mengenai aturan terkait politik uang.

Bentuk Kegiatan: bawaslu melakukan sosialisasi intensif kepada kandidat dan tim kampanye mengenai peraturan pemilu yagn berlaku, termasuk larangan dan sanksi terkait peraturan yang dilanggar. Bawaslu juga melakukan paltihan etika kampanye, pelatihan ini mencakup materi tentang cara berkomunikasi dengan pemilih, strategis kampanye, dan metode penggalangan dukungan yang sesuai peraturan.

Dengan memberikan pemahaman yang kelas mengenai aturan dan konsekuensi terkait politik uang. Bawaslu dapat mencegah kesalahan yang tidak disengaja maupun tindakan yang sengaja dilakukan untuk mempengaruhi hasil pemilihan.

Melalui analisis ini, Teori Pencegahan Kejahatan yang dimana teori ini sebagai menggambarkan fokus penelitian pada langkah-langkah yang diambail oleh Bawaslu kota Pekanbaru untuk mengatasi dan mencegah praktik politik uang selama pemilihan umum. Penelitian ini mengkaji strategis-strategis yang diterapkan oleh Bawaslu, baik dari segi peraturan, penegakan hukum, hingga edukasi masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari pengaruh uang, yang dapat merusak integritas demokrasi dan mencederai kepercayaan publik.

Dalam konteks teori pencegahan kejahatan, Bawaslu menerapkan upaya penal (represif) sebagai salah satu strategi utama. Upaya ini mencakup peningkatan pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang mencurigakan dan pelanggaran aturan. Bawaslu melakukan patroli di daerah-daerah yang rawan politik uang, serta melaksanakan simulasi dan pelatihan bagi pengawas pemilu untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran. Dengan pendekatan ini, Bawaslu berusaha menciptakan efek *deterrence*, di mana calon legislatif dan pihak-pihak terkait akan berpikir dua kali sebelum melakukan praktik politik uang, karena adanya risiko terdeteksi dan dihukum.

Selain upaya penal, Bawaslu juga mengimplementasikan upaya non-penal (preventif) yang berfokus pada edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Melalui berbagai

program sosialisasi, Bawaslu berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif dari politik uang dan pentingnya pemilu yang bersih. Edukasi ini tidak hanya ditujukan kepada pemilih, tetapi juga kepada calon legislatif dan tim kampanye. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, Bawaslu berharap dapat memberdayakan mereka untuk berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan praktik politik uang, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pemilu yang jujur.

Analisis terhadap strategi Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang mengungkapkan bahwa pendekatan yang holistik, yang memadukan upaya penal dan non-penal, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Meski tantangan dalam memberantas politik uang masih ada, kerja sama antara Bawaslu, masyarakat, dan penegak hukum dapat menciptakan sistem pemilu yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan strategi Bawaslu dapat mendukung terciptanya pemilu yang bersih, jujur, dan adil di Pekanbaru.

SIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam strategis Bawaslu kota Pekanbaru dalam mencegah politik uang dalam pemilihan umum. Analisis yang dilakukan mengacu pada teori pencegahan kejahatan, dengan fokus pada upaya penal (represif) dan non-penal (preventif). Melalui wawancara mendalam dengan narasumber yaitu anggota Bawaslu, ketua KPPS dan Caleg, penelitian ini berhasil mengungkapkan berbagai dimensi dari permasalahan politik uang serta efektivitas strategi pencegahan yang diterapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu kota Pekanbaru telah berupaya memaksimal dalam mencegah politik uang melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum. Upaya-upaya tersebut telah memberikan kontribusi positif dalam mengurangi politik uang. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi Bawaslu, antara lain terbatasnya sumber daya, kompleksitas modus operandi politik uang, serta minimnya kesadaran masyarakat. Berdasarkan pespektif narasumber, ketua kpps mengakui pentingnya peran Bawaslu dalam memberikan pelatihan dan dukungan, namun juga menyoroti kendala di lapangan seperti tekanan dari pihak tertentu. Caleg, di sisi lain, mengakui adanya praktik politik uang namun berdalih bahwa hal tersebut sulit dihindari dalam konteks persaingan politik yang ketat.

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pencegahan politik uang merupakan upaya yang kompleks dan membutuhkan sinergi antara berbagai pihak. Selain upaya represif, pendekatan preventif yang lebih intensif dan berkelanjutan perlu terus dilakukan. Peningkatan kapasitas pengawas pemilu, partisipasi aktif masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi kunci keberhasilan dalam mencegah politik uang. Partisipasi aktif dari caleg dalam berkomitmen untuk menolak praktik politik uang juga sangat penting. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk membangun kesadaran kolektif bahwa politik uang merugikan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwari. M. (2023). *Program Desa Anti Politik Uang Dalam Mencegah Money Politic Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri. Purwokerto.
- Erfansyah. Y. (2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Money Politic Dalam Pemilihan Umum Legeslatif Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah*. Skripsi Fakultas Syariah Huku, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh.
- Sholahuddin, A.H, dkk. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia*. Sada kurnia pustaka. Banten.
- Putra. M. T. N. (2018). *Upaya Penanggulangan Politik (Money Politic) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Solekha. R. R. (2010) *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2019 (Studi Kasus Kabupaten Gorontalo)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
- Begovic. M. E. H. (2021). *Money Politik Pada Kepemiluan di Indonesia*. Jurnal Sol Justicia. 4(2): 107.
- Umar, M. (2015). *Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)*. Jurnal At-Turas 2(1):105.
- Saputra, A. (2016). *Politik Uang Dalam Pemilihan Legislatif di Kota Pekanbaru Tahun 2014*. Jurnal Jom Fisil Unri 3(1): 3).
- Bawaslu, go. id. Tugas dan kewajiban <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>. Diakses Online Pada 26 Mei 2024 Pukul 16.07 Wib).

Syukur, M, (2024). 17 TPS di Pekanbaru Rentan kecurangan, Rawan Terjadi Politik Uang. <https://www.liputan6.com/regional/read/5526680/17-tps-di-pekanbaru-rentan-kecurangan-rawan-terjadi-politik-uang?page=2>. Diakses Online Pada 26 Mei 2024 Pukul 15.34 Wib).